

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2023



Pemerintah Kabupaten
Manggarai Barat



**BADAN
PENDAPATAN DAERAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Pelaporan merupakan bagian penting dari serangkaian proses perencanaan suatu kegiatan, yang memuat pertanggungjawaban pelaksanaan Program Kegiatan suatu organisasi. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kegiatan dan kinerja keuangan sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program/ kegiatan. Akhir kata, kami sampaikan terimakasih atas kerja sama Aparatur Sipil Negara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah mendukung tercapainya kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 dapat bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan dan program serta kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun berikutnya sehingga dapat mewujudkan Good Government.

Labuan Bajo, 31 Desember 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Manggarai Barat,



Maria Yuliana Rotok, MM

Pembina: IV/a

NIP. 19810509 201001 2 016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk menentukan langkah awal dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan. Tahapan ini kerap dikenal dengan istilah SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Di dalam peraturan presiden nomor 29 tahun 2004 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, SAKIP disebut sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.. Penentuan serta Penetapan target atas rencana kerja Pemerintah Daerah mengacu kepada indikator - indikator program yang sudah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan diturunkan di dalam Rencana Strategis dari tiap Instansi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan Perbup Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat di pimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Kepala Badan adalah tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan, pendapatan daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP adalah :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan

2. dalam dokumen penetapan kinerja tahun bersangkutan
3. Memberikan gambaran dan informasi atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan
4. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah

1. Memberikan informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi perangkat daerah untuk meningkatkan Kinerjanya


1.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Manggarai Barat terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Bidang Data dan Pemeriksaan Pendapatan daerah, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pendapatan Daerah, dan
 - b. Sub Bidang Pemeriksaan
4. Bidang Penilaian, Penetapan dan Penagihan membawahi :
 - a. Sub Bidang Penetapan
 - b. Sub Bidang Penagihan
5. Bidang Penyuluhan dan Penanganan Keberatan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Penyuluhan, Konsultasi dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan
 - b. Sub Bidang Penangan Keberatan
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kepala Sub Bagian.

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bapenda

1.4 Tugas dan Fungsi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat bahwa Badan Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang Pendapatan Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaran Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah di Bidang Pendapatan Daerah
- b. Penyelenggaran Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Pendapatan Daerah
- c. Penyelenggaran Pengelolaan pendapatan Daerah
- d. Perumusan Kebijakan Perencanaan, Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengelolaan pendapatan daerah
- e. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah
- f. Perumusan, penetapan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian rencana strategi dan kebijakan internal Badan Pendapatan Daerah
- g. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi urusan pengelolaan pendapatan daerah
- h. Penetapan dan penyelenggaraan administrasi badan
- i. Pembinaan jabatan struktural
- j. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- k. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian fungsi penunjang pendapatan daerah
- l. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

1.5 Permasalahan dan Isu Strategis

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu :

- A. Masalah internal yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat antara lain :
1. Perlunya peningkatan kompetensi aparatur yang memiliki kemampuan teknis pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 2. Perlu disempurnakannya sistem administrasi Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang modern dan berbasis teknologi informasi dalam rangka mendukung terlaksananya program e-government di Daerah
 3. Perlunya perumusan yang lebih mendalam terhadap evaluasi peraturan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 4. Perlu ditingkatkannya koordinasi antar pejabat struktural yang rutin dan berkelanjutan untuk memetakan permasalahan internal untuk mencari solusi yang terbaik
- B. Masalah eksternal yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah :
1. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya
 2. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap pemanfaatan fasilitas Perpajakan yang berbasis teknologi informasi yang telah disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
 3. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga dibutuhkan sosialisasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat baik itu secara langsung maupun melalui media cetak ataupun media elektronik.
 4. Kurangnya koordinasi dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman pada Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Struktur Organisasi
- 1.4 Tugas dan Fungsi
- 1.5 Permasalahan dan Isu Strategis

1.6 Sistematika Penyajian

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2021-2026

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2022-2026

2.3 Perjanjian Kinerja 2022

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis, Badan Pendapatan Daerah diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang.

Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Badan Pendapatan Daerah diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi, strategi, tujuan, sasaran dan program

2.1.1 Visi

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021-2026 didalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tanggal 23 Juni Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021 – 2026. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016–2021 adalah:

“MABAR BANGKIT MENUJU MABAR MANTAP”

Adapun Makna dari Visi ini dijabarkan sebagai berikut :

Mabar Bangkit, bagi masyarakat Indonesia, istilah atau kata Bangkit mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam dan membekas. Ketika Bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan, para pahlawan kita sepakat untuk bersatu dan bangkit melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan

2.1.2 Misi

Untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkrit ke dalam 5 (Lima) pernyataan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat 2021-2026 sebagai berikut:

1. Membangun Kabupaten Manggarai Barat sebagai pintu gerbang Pariwisata Nasional yang berkelanjutan dan Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Daerah; Karakter destinasi Wisata di Kabupaten Manggarai Barat yang unik dan memiliki keunggulan komperatif yang sangat baik yang dikelola secara berkelanjutan menjadi lokomotif utama atau pemicu (Trigger) bagi pembangunan sektor ekonomi lainnya.”
2. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya; Misi ini diarahkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berdayasaing agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang. Selain itu, misi ini juga diarahkan untuk mempermudah keterjangkauan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang tanggap,

cepat dan layak sehingga mampu memberikan jaminan berupa kesejahteraan dan rasa aman.

3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal; Misi ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di Kabupaten Manggarai Barat yang tersimpan di daratan serta potensi di lautan Kabupaten Manggarai Barat agar mampu menambah nilai guna ekonomi bagi kehidupan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan; Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam mendukung berbagai aktifitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktifitas perekonomian serta membuka aksesibilitas dan keterisolasian daerah-daerah perbatasan, pinggiran dan terisolir.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani; Misi ini diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan yang baik dan bersih.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat mengusung Misi 5 yaitu :

“Mewujudkan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani”

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat yang tertuang dalam RPJMD Badan Pendapatan Daerah memiliki Tujuan yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan dinamis sedangkan sasarannya adalah terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Untuk Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Manggarai Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai. Tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan tata pemerintahan Badan Pendapatan Kabupaten Manggarai Barat yang baik, bersih, dan profesional
- b) Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat menetapkan sasaran perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

a) Meningkatnya tata kelola organisasi

Adapun tata kelola organisasi Badan Pendapatan Daerah mencakup kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi, kualitas pelayanan internal organisasi, kualitas penatausahaan keuangan, dan pengawasan internal organisasi

b) Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

c) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah

Dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan melayani wajib pajak, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat harus memberikan pelayanan terbaik yaitu dari segi pelayanan, pengetahuan, komunikasi serta fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak yang dapat memberikan kepuasan yang dapat menghasilkan persepsi yang positif terkait dengan pajak daerah yang akan mendukung keberhasilan penerimaan pajak daerah.

2.1.4 Program/Kegiatan/SubKegiatan

Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah
- 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
 - Perencanaan pengelolaan pajak daerah
 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - Penagihan Pajak Daerah
 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) BADAN PENDAPATAN DAERAH 2022-2026

Indikator Kinerja Umum (IKU) Badan Pendapatan Daerah

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal				Target Capaian			Kondisi
				2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir
1	Badan Pendapatan daerah	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	Persen	64,05	62,88	71,85	74,93	78,08	80,66	80,66	80,66
		Kontribusi PAD terhadap APBD	Persen	14,60	8,90	31,52	38,60	45,42	50,71	50,71	50,71
		Persentase peningkatan	Persen	64,65	41,55	25,61	46,85	44,04	39,54	30,34	30,74
		Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	6,85	11,23	24,85	31,52	38,60	45,42	50,71	50,71
		Persentase realisasi penerimaan PAD	Persen	102,77	82,34	85,75	92,85	95,74	98,65	100	100

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Umum (IKU) Badan Pendapatan Daerah

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Perencanaan Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	74,93
		Kontribusi PAD terhadap APBD	38,60
		Persentase peningkatan penerimaan PAD	46,85
		Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	31,52
		Persentase realisasi penerimaan PAD	92,85

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja 2023

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		
	Sub Kegiatan		
	Jumlah Perencanaan Pengolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengolaan Pajak Daerah	11 DOKumen
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Dokumen
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1190 Laporan
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	181 DOKumen
	Pembinaan dan Pengawasan Pengolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengolaan Retribusi Daerah	12 Laporan
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	656 Unit
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelapoean Basis Dara Pajak Daerah	1 Laporan
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1411 Objek
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	850 Dokumen
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak	664 Dokumen
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	582 Laporan
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	JUmlah Layanan dan KONSultasi Pajak Daerah	300 Laporan
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	120 DOKumen

Tabel 2.3 Indikator Perjanjian Kinerja Berdasarkan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan

**PERJANJIAN KINERJA BERDASARKAN PENDANAAN PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

No	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.676.601.435
11	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.676.601.435
111	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	182.909.900
112	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	5.848.700
113	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	72.905.000
114	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	204.752.000
115	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	45.710.000
116	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	423.334.635
117	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan a katas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	65.357.000
118	Penetapan Wajib Pajak Daerah	27.457.300
119	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	8.611.500
120	Penagihan Pajak Daerah	355.535.200
121	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	19.328.600
122	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	255.138.900
123	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	9.712.700
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.547.251.361
21	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.259.500
211	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.035.700
212	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.223.800
22	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.946.222.061
221	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.321.132.061
222	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	625.090.000
23	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	6.402.500
231	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	6.402.500
24	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-
241	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-
25	Administrasi Umum Perangkat Daerah	399.171.700
251	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.686.700
252	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	202.523.200

253	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.860.000
254	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.688.800
255	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-
256	Penyediaan Bahan/Material	28.579.800
257	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.130.000
258	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	609.700
259	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.093.500
26	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.195.600
261	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.621.800
262	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.000.000
263	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.573.800
27	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.000.000
271	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.000.000
272	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.000.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-
31	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-
311	Penatausahaan Barang Milik Daerah	-
	JUMLAH	8.223.852.796

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Berdasarkan Pendanaan dan Program Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan, sasaran, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolok ukur pengukuran kinerja, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan, kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap berupa siklus akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Kerangka Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan menggunakan rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi dua jenis yaitu: indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

- ❖ indikator positif, apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja	=	Realisasi	X	100%
		Target		

- ❖ indikator negatif apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja	=	Target – (Realisasi - Target)	X	100%
		Target		

Atau

Capaian Indikator Kinerja	=	(2x Target) - Realisasi	X	100%
		Target		

3.1 Capaian Kinerja

Untuk melihat keberhasilan atau kegagalan kinerja pemerintah, maka dapat di lihat capaian atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Kinerja pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sesuai RPJMD Kabupaten Manggarai 2016 -2021 dapat diukur dengan melihat realisasi dari target indikator yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023.

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
			2023	2023	2023
1 Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	%	74,93	76,02	101,45
	2 Kontribusi PAD terhadap APBD	%	38,60	15,81	40,96
	3 Persentase peningkatan penerimaan PAD	%	46,85	30,40	64,89
	4 Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	31,52	17,55	55,68
	5 Persentase realisasi penerimaan PAD	%	92,85	91,24	98,27

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

N O	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	APBD 2023	1.573.546.028.63 2	1.385.702.523.454,7 7	88,06
2	PENDAPATAN DAERAH 2023	1.511.442.824.56 9	1.417.630.051.968,7 9	93,79
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH 2023	272.725.736.028	248.825.516.324,23	91,24
5	PAJAK DAERAH 2023	177.045.306.122	189.160.355.863,93	106,84
7	APBD 2022	1.460.163.058.86 3	1.275.559.556.416,0 0	87,36
8	PAD 2022	248.356.744.398	190.816.711.963,02	76,83

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)
		REALISASI
(1)	(2)	(4)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.417.630.051.968,79
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	248.825.516.324,23
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	189.160.355.863,93
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	46.517.976.600,97
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.281.029.507,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	7.866.154.352,33
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	248.825.516.324,23
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.158.184.488.725,56
4.2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	973.716.429.470,56
4.2.1.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	9.115.578.144,00
4.2.1.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	533.243.373.000,00
4.2.1.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	337.664.416.256,00
4.2.1.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	93.693.062.070,56
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	973.716.429.470,56
4.2.2	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	151.393.725.000,00
4.2.1.02.01	DID	5.799.334.000,00
4.2.1.05.01	Dana Desa	145.594.391.000,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	151.393.725.000,00
4.3	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	33.074.334.255,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	33.074.334.255,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.074.334.255,00
	Total Pendapatan Transfer	1.158.184.488.725,56
4.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.620.046.919,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	839.276.502,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.780.770.417,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	10.620.046.919,00

	JUMLAH PENDAPATAN	1.417.630.051.968,79
5	BELANJA	1.341.222.057.577,86
5.1	BELANJA OPERASI	715.797.203.915,86
5.1.1	Belanja Pegawai	384.680.349.164,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	303.242.786.918,86
5.1.3	Belanja Bunga	14.908.969.299,00
5.1.5	Belanja Hibah	12.965.098.534,00
	Jumlah Belanja Operasi	715.797.203.915,86
5.2	BELANJA MODAL	412.843.495.186,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	853.265.698,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.915.196.357,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	147.131.720.748,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	145.438.655.463,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.504.656.920,00
	Jumlah Belanja Modal	412.843.495.186,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.909.721.826,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.909.721.826,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga	2.909.721.826,00
5.4	BELANJA TRANSFER	209.671.636.650,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	9.880.761.350,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	199.790.875.300,00
	Jumlah Belanja Transfer	209.671.636.650,00
	JUMLAH BELANJA	1.341.222.057.577,86
	SURPLUS / (DEFISIT)	76.407.994.390,93
6	PEMBIAYAAN DAERAH	-11.676.191.949,19
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12.933.239.834,81
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.933.239.834,81
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	12.933.239.834,81
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	24.609.431.784,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	1.034.837.120,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	23.574.594.664,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	24.609.431.784,00
	PEMBIAYAAN NETTO	-11.676.191.949,19
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)	64.731.802.441,74

Tabel 3.3 Data Dukung Pengukuran Capaian Kinerja

Mengacu pada pengukuran kinerja sasaran strategis yang tercantum dalam Tabel 3.3 dapat dijelaskan terkait dengan pencapaian masing-masing sasaran sebagai berikut

1. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Indikator Kinerja dari sasaran ini yaitu Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD dengan target nilai 71.85% dengan realisasi nilai sebesar 76,02%, maka persentase capaiannya sebesar 101.45% dan dikategorikan sangat baik. Pada tahun 2023 realisasi Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp. 189.160.355.863,93 dimana realisasi Pendapatan Asli Daerahnya sebesar Rp. 248.825.516.324,23 maka persentasenya sebesar 76.02 %.

2. Kontribusi PAD terhadap APBD.

Indikator Kinerja dari sasaran ini yaitu Kontribusi PAD terhadap APBD dengan target kinerja 38.60% dengan realisasi nilai sebesar 15,81%, maka persentasenya capaiannya sebesar 40,96 % dan dikategorikan kurang, hal ini dikarenakan tidak tercapainya PAD dari target yang telah ditetapkan sehingga sangat mempengaruhi kontribusi PAD terhadap APBD.

3. Persentase Peningkatan Penerimaan PAD

Indikator Kinerja dari sasaran ini yaitu persentasenya Peningkatan Penerimaan PAD dengan target nilai sebesar 46,85% dengan realisasi sebesar 30,40%, maka persentase capaiannya sebesar 64,89 dan dikategorikan baik. Pada tahun 2023 realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 248.742.247.104, sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 sebesar Rp. 190.825.516.324, maka dengan menggunakan rumus pertumbuhan PAD yaitu $(PAD\ 2023 - PAD\ 2022)/PAD\ 2022 \times 100$ dengan demikian adanya peningkatan persentase penerimaan PAD dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 64.89%.

4. Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja dari sasaran ini yaitu Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah dengan target nilai sebesar 31,52% dengan realisasi sebesar 17,55% dan dikategorikan kurang, hal ini dikarenakan tidak tercapainya PAD dari target yang telah ditetapkan sehingga sangat mempengaruhi Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.

5. Presentase Realisasi Penerimaan PAD

Indikator Kinerja dari sasaran ini yaitu Presentase Realisasi Penerimaan PAD dengan target nilai sebesar 92,85% dengan realisasi sebesar 91,24% dan dikategorikan baik. Pada tahun 2023 realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 248.742.247.104, dengan target penerimaan PAD sebesar Rp. 272.725.736.028, sehingga pencapaiannya sebesar 76.80%.

3.1.2 Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dan Tahun Sebelumnya

Perbandingan kinerja Badan Pendapatan Daerah terhadap target Jangka Menengah dan tahun berjalan dalam tabel di bawah ini:

Sasaran		Indikator Kinerja		Realisasi		
				2021	2022	2023
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	64,05	74,34	76,02
		2	Kontribusi PAD terhadap APBD	12,13	13,06	15,81
		3	Persentase peningkatan penerimaan PAD	55,79	23,29	30,4
		4	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	14,20	15,56	17,55
		5	Persentase realisasi penerimaan PAD	94,91	76,80	91,24

Tabel 3.4 Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dan Tahun-tahun Sebelumnya

Mengacu kepada tabel tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja terkait dengan sasaran strategis tersebut untuk semua indikator mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga semua indikatornya termasuk kategori sangat baik, hal ini dikarenakan meningkatnya realisasi Pajak Daerah dan PAD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2023.

3.1.3 Perbandingan Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Jangka Menengah

Perbandingan kinerja Badan Pendapatan Daerah terhadap target Jangka Menengah dan tahun berjalan dalam tabel di bawah ini:

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	Target Akhir RPJMD 2026	Capaian (%)
1 Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	76,02	80.66	94,25
	2 Kontribusi PAD terhadap APBD	15,81	50.71	31,18
	3 Persentase peningkatan penerimaan PAD	30,40	30.34	100,20
	4 Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	17,55	45.42	38,64
	5 Persentase realisasi penerimaan PAD	91,24	98.65	92,49

Tabel 3.5 Perbandingan Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Jangka Menengah

Berdasarkan tabel perbandingan diatas untuk indikator pertama yaitu Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD capaiannya sebesar 94,25% dan dikategorikan baik, sedangkan untuk indikator yang kedua yaitu Kontribusi PAD terhadap APBD capaiannya sebesar 31,18% dan dikategorikan kurang, hal ini dikarenakan realisasi PAD kabupaten Manggarai Barat tidak mencapai target yang ditetapkan, sedangkan untuk indikator kinerja Presentase peningkatan penerimaan PAD dan Presentase realisasi penerimaan PAD capaiannya diatas 100 % dan dikategorikan sangat baik, dan untuk indikator kinerja yang keempat yaitu Rasio PAD terhadap pendapatan daerah capaiannya 34.26% dan dikategorikan kurang hal ini disebabkan karena realisasi PAD tahun 2023 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk indikator yang ke lima yaitu Presentase Realisasi Penerimaan PAD capaiannya diatas 75 % dan dikategorikan Baik.

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

➤ Penyebab Keberhasilan

1. Penyebab Keberhasilan Indikator Kinerja dari Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD dengan target nilai 71.85% dengan realisasi nilai sebesar 76,02%, maka persentase capaiannya sebesar 101.45% dan dikategorikan sangat baik, hal ini dikarenakan pendapatan dari pajak daerah yang melampaui dari target yang ditetapkan. Faktor faktor pendukungnya adalah dengan terus melakukan sosialisasi ke wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak daerah dan juga dengan membentuk tim pemeriksaan pajak daerah bagi wajib pajak daerah yang tidak membayar pajak daerah, selain itu dampak dari kegiatan internasional yang dilakukan di Kabupaten Manggarai Barat sangat berdampak pada kenaikan okupansi dari hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Manggarai Barat.



Gambar 3.1 Penagihan Pajak Daerah



Gambar 3.2 Pemasangan Plang wajib Pajak yang menunggak pajak

➤ Penyebab Kegagalan

1. Penyebab tidak tercapainya Indikator Kinerja dari Kontribusi PAD terhadap APBD dengan target kinerja 38.60% dengan realisasi nilai sebesar 15,81%, maka persentasenya capaiannya sebesar 40,96 % dan dikategorikan kurang, hal ini dikarenakan tidak tercapainya PAD dari target yang telah ditetapkan sehingga sangat mempengaruhi kontribusi PAD terhadap APBD. Jenis dari PAD terdiri dari beberapa jenis yaitu :

1. Pendapatan Pajak Daerah

Untuk Pendapatan dari jenis pajak daerah, realisasinya telah melampaui dari target yang ditetapkan dengan pencapaiannya sebesar 106,84% sehingga bisa membantu kontribusi untk PAD.

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Penerimaan dari jenis pendapatan retribusi sangat berpengaruh dalam tercapainya indikator dari kontribusi PAD terhadap APBD, untuk retribusi jasa Umum, Retribusi jasa usaha dan Perijinan tertentu belum mencapai target dengan alasan sebagai berikut:

- a. Penerimaan retribusi jasa Umum berupa pelayanan kesehatan di RSUD Komodo realisasinya masih rendah yakni Rp. 20.991.468.530,50 atau 64% dari target sebesar Rp. 33.000.000.000.
- b. Penerimaan Perijinan tertentu (retribusi IMB/PBG) pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman masih rendah dari target Rp.22.000.000.000 yang terealisasi sebesar Rp.7.589.438.038,- atau 34 %
- c. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan masih Belum optimal Pelayanan Persampahan/Kebersihan sehingga realisasinya masih rendah sebesar Rp. 2.116.898.000,-atau 87 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp.2.421.400.800.
- d. Penerimaan Retribusi Jasa Usaha berupa Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan dan Retribusi Jasa Umum Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian masih rendah dengan target Rp.1.445.802.000 dan realisasi 837.329.280,- atau sebesar 58%,.-

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan dari jenis pendapatan hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Telah mencapai target yang ditetapkan yaitu realisasinya sebesar Rp. 5.281.029.507 dari target sebesar Rp. 5.281.029.507 dengan pencapaiannya mencapai 100 %, hal ini sangat membantu Kontribusi PAD terhadap APBD.

4. Lain-lain PAD yang SAH

Penerimaan dari jenis Lain-lain PAD yang SAH

2. Indikator Kinerja dari sasaran ini yaitu persentasenya Peningkatan Penerimaan PAD dengan target nilai sebesar 46,85% dengan realisasi sebesar 30,40%, maka persentase capaiannya sebesar 64,89 dan dikategorikan baik walaupun tidak mencapai realisasi sebesar 100 %. Pada tahun 2023 realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 248.742.247.104, sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 sebesar Rp. 190.825.516.324 , maka dengan menggunakan rumus pertumbuhan adanya peningkatan persentase penerimaan PAD dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 64.89%. Pada Indikator ini penyebab tidak tercapainya indikator dari kinerja ini sudah dijelaskan pada Indikator Kinerja dari Kontribusi PAD terhadap APBD.
3. Indikator Kinerja dari sasaran ini yaitu Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah dengan target nilai sebesar 31,52% dengan realisasi sebesar 17,55% dan dikategorikan kurang, hal ini dikarenakan tidak tercapainya PAD dari target yang telah ditetapkan sehingga sangat mempengaruhi Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah. Pada Indikator ini penyebab tidak tercapainya indikator dari kinerja ini sudah dijelaskan pada Indikator Kinerja dari Kontribusi PAD terhadap APBD.
4. Indikator Kinerja dari sasaran ini yaitu Persentase Realisasi Penerimaan PAD dengan target nilai sebesar 92,85% dengan realisasi sebesar 91,24% dan dikategorikan baik. Pada tahun 2023 realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 248.742.247.104, dengan target penerimaan PAD sebesar Rp. 272.725.736.028, sehingga pencapaiannya sebesar 76.80%. Untuk Indikator ini dari pendapatan Pajak Daerah targetnya telah melampaui dari target yang ditetapkan, tetapi untuk jenis penerimaan dari Retribusi dan Lain-lain PAD yang SAH tidak mencapai target dari yang telah ditetapkan sehingga mempengaruhi pencapaian dari indikator Persentase Realisasi Penerimaan PAD, penyebab dari tidak tercapainya realisasi dari jenis penerimaan Retribusi dan Lain-lain PAD yang SAH telah dijelaskan pada poin pertama.

➤ Solusi Untuk Indikator yang tidak berhasil

1. Meningkatkan kapasitas baik kualitas maupun kuantitas pengelola pajak dan retribusi daerah.
2. Membuat dasar yuridis pengelolaan pajak dan retribusi daerah
3. Kerja sama lintas sektor dalam pengeolaan pajak dan retribusi daerah
4. Mengoptimalkan Potensi Pajak Baru

3.1.5 Analisa Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengetahui tingkat efektifitas penggunaan sumber daya maka perlu dilakukan analisis efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		%Tingkat efisiensi
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	74,93	272.725.736.028	76,02	189.160.355.864	101,45	69,35	1,46
	Kontribusi PAD terhadap APBD	38,60	272.725.736.028	15,81	189.160.355.864	40,96	69,35	59,06
	Persentase peningkatan penerimaan PAD	46,85	272.725.736.028	30,40	189.160.355.864	64,89	69,35	93,57
	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	31,52	272.725.736.028	17,55	189.160.355.864	55,68	69,35	80,29
	Persentase realisasi penerimaan PAD	92,85	272.725.736.028	91,24	189.160.355.864	98,27	69,35	141,70
Rata-rata Efisiensi								

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	27,99	33,72	120,47
		Persentase Pertumbuhan Retribusi Daerah	30,00	12,31	41,03
		Persentase Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	30,00	94,14	313,80
		Persentase Pertumbuhan Lain-lain PAD yang sah lainnya	30,00	50,78	169,27
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	1	100
	Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak	11	11	100
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	1	100
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	465	582	79,89
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	10		

Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	100
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelapoean Basis Dara Pajak Daerah	1	1	100
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	664	664	100
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak	1	1	100
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan KONSultasi Pajak Daerah	60	60	100
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1	1	100
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50	36	72
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1	1	100
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengolaan Retribusi Daerah	12	12	100

➤ Penjelasan Indikator Program dan Kegiatan

1. Realisasi Pertumbuhan pajak daerah pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar 33,72 % dari target 28%, hal ini dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a) Adanya perbaikan manajemen pungutan terhadap pajak daerah.
 - b) Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan daerah.
 - c) Melakukan Perjanjian Kerja sama dengan pihak kejaksaan dengan membentuk SATGAS Optimalisasi penerimaan PAD
2. Realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 46.577.574.520,97 atau sebesar 68 % dari target sebesar Rp.68.840.683.316,- .dari data tersebut menunjukkan bahwa Persentase Pertumbuhan Retribusi Daerah tahun 2023 mengalami penurunan ; dari target 30 % hanya terealisasi sebesar 12,31. Hal tersebut terjadi karena penerimaan retribusi jasa Umum, Retribusi jasa usaha dan Perijinan tertentu belum mencapai target dengan alasan sebagai berikut:
 - a) Penerimaan retribusi jasa Umum berupa pelayanan kesehatan di RSUD Komodo realisasinya masih rendah yakni Rp. 20.991.468.530,50 atau 64% dari target Rp. 33.000.000.000.
 - b) Penerimaan Perijinan tertentu (retribusi IMB/PBG) pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman masih rendah dari target Rp.22.000.000.000 yang terealisasi sebesar Rp.7.589.438.038,- atau 34 %
 - c) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan masih Belum optimal Pelayanan Persampahan/Kebersihan sehingga realisasinya masih rendah sebesar Rp. 2.116.898.000,-atau 87 % dari target Rp.2.421.400.800.

- d) Penerimaan Retribusi Jasa Usaha berupa Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan dan Retribusi Jasa Umum Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian masih rendah dengan target Rp.1.445.802.000 dan realisasi 837.329.280,- atau sebesar 58%,-
3. Persentase Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami pertumbuhan positif dengan realisasi 94,14 % dari target sebesar 30 %
 4. Persentase Pertumbuhan Lain-lain PAD yang sah lainnya juga mengalami pertumbuhan positif dengan realisasi 50,78 % dari target sebesar 30 %

➤ Penjelasan Indikator Sub Kegiatan

1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah

1. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu telah;

- Tersedianya Dokumen Perencanaan dan pengembangan pendapatan.
- Diselesaikan 11 perencanaan pajak daerah dari 11 perencanaan pengelolaan pajak daerah yang ditargetkan.

2. Faktor Pendorong

- Banyak Potensi yang masih belum tergali secara optimal

3. Faktor penghambat

- Data wajib pajak yang belum lengkap

2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

1. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu telah

- Diselesaikan penyuluhan 465 penyuluhan pajak daerah dari 582 penyuluhan yang ditargetkan
- Menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
- Melaksanakan kegiatan penyuluhan, laporan evaluasi dan pelaporan tugas
- Melakukan Penyuluhan Terkait Pajak Daerah

2. Faktor Pendorong

- Sistem dan proses kualitas yang terstruktur
- Penyuluhan tentang Peraturan Daerah dan surat edaran Bupati
- Menyuluh Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah terbit

3. Faktor penghambat

- Permasalahan Administrasi, Kebijakan Hingga Respon Masyarakat
- Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak

3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

1. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu telah:

- Diselesaikan penyuluhan 465 penyuluhan pajak daerah dari 582 penyuluhan yang ditargetkan.
 - Menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.
 - Melaksanakan kegiatan penyuluhan, laporan evaluasi dan pelaporan tugas
 - Melakukan Penyuluhan Terkait Pajak Daerah
2. Faktor pendorong
- sistem dan proses kualitas yang terstruktur
 - Penyuluhan tentang Peraturan Daerah dan surat edaran Bupati
 - Melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah terbit
3. Faktor Penghambat
- Permasalahan Administrasi, Kebijakan Hingga Respon Masyarakat
 - Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
1. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu telah:
- Terlaksananya Belanja SPTPD dan SSPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah
 - Terlaksananya Pengadaan Blangko SPOP,LSPOP,DHKP dan SPPT PBB-P2.
2. Faktor pendorong
- Tersedianya anggaran yang memadai
3. Faktor Penghambat
- Printer Pencetak SPPT yang sudah tidak layak digunakan.
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Ketersediaan hasil pendataan dan pendaftaran serta pemutakhiran Obyek, Subyek dan wajib pajak daerah terpenuhi 100 % dalam 1 laporan.
6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
1. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu telah:
- Terlaksananya Pemeliharaan Aplikasi Pajak Daerah (V-Tax)
 - Terlaksananya Pemasangan alat perekam Transaksi pada Usaha Wajib Pajak
2. Faktor pendorong
- Sistem dan proses kualitas yang terstruktur
3. Faktor Penghambat
- Tidak adanya teknisi untuk memperbaiki alat perekam jika terjadi kendala dalam penggunaan
 - Banyak wajib pajak yang belum paham cara menggunakan alat perekam transaksi

7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

1. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu telah:

- Terlaksananya Penilaian Individu terhadap bangunan non standar
- Terlaksananya penilaian masal untuk bangunan standar

2. Faktor pendorong

- Adanya instruksi Bupati agar seluruh ASN Kabupaten Manggarai Barat wajib mendaftarkan data bangunan pada SPPT PBB-P2

3. Faktor Penghambat

- Kurangnya sumber daya manusia dalam rangka menunjang rangkaian kegiatan pemeriksaan terutama kebutuhan akan Penilai PBB-P2 yang tersertifikasi;

8. Penetapan Wajib Pajak Daerah

- Terlaksananya Penetapan NPWP atas Obyek Pajak Baru
- Terlaksananya Penetapan Pajak Daerah (Reklame, BPHTB dan Pajak Air Tanah)

9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

1. Hasil yang dicapai pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah :

- Tersedianya dokumen tentang jumlah pelayanan dan konsultasi pajak yang diterima.
- Mengoptimalkan pelayanan kepuasan masyarakat dalam berkonsultasi pajak daerah dalam rangka pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah menerbitkan SPTPD dalam penyeteroran wajib pajak : makanan dan minuman , Hotel , MBLB, papan reklame, air bawah tanah hiburan, parkir, BPHTB dan PBBP2

2. Faktor pendorong

- Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan dalam rangka kepatuhan wajib pajak untuk segera membayar pajak orang pribadi atau Badan

3. Faktor Penghambat

- SDM wajib Pajak masih rendah memahami tentang pentingnya pembayaran pajak
- Pengetahuan Masyarakat kurang mengerti tentang pajak daerah dan retribusi daerah

10. Penagihan Pajak Daerah

1. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu telah;

- Terlaksananya Penagihan Piutang Pajak Daerah
- Terlaksananya Kegiatan Tim perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Terlaksananya kegiatan koordinator Pemungutan PBB-P2 Tingkat Kecamatan

- Terlaksananya Perjanjian Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dalam rangka optimalisasi Pajak Daerah.

2. Faktor Pendorong

- Penyuluhan tentang Peraturan Daerah dan surat edaran Bupati
- Adanya Tim perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lintas instansi Teknis

3. Faktor Penghambat

- SDM wajib Pajak masih rendah memahami tentang pentingnya pembayaran pajak Daerah
- Adanya wajib banyak yang alamatnya berada diluar Kabupaten Manggarai Barat.
- Adanya perbedaan dan pendobelan data Subjek Dan Objek Pajak Daerah.

11. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

1. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu telah;

- Diselesaikan 36 kasus keberatan pajak daerah dari 50 kasus yang ditargetkan.
- Pelaksanaan pemberian layanan keberatan, pengurangan, keringanan dan permohonan banding atas materi penetapan pajak daerah
- Sosialisasi pengajuan keberatan pengurangan dan keringanan pajak daerah

2. Faktor Pendorong

- Pertumbuhan ekonomi menunjang sumber potensi pajak daerah, Dimana akan mempengaruhi daya beli Masyarakat dan kemampuan untuk membayar pajak dan akan menunjang potensi penerimaan pajak daerah
- Jumlah penduduk, dalam hal ini wajib pajak baru menjadi factor dalam mempengaruhi potensi penerimaan pajak daerah

7. Faktor penghambat

- Kurangnya pengetahuan wajib pajak dalam pengajuan keberatan ,keringanan dan pengurangan
- Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar tepat waktu kurang sosialisasi terkait pengajuan keberatan pengurangan dan keringanan pajak daerah

12. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

1. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu :

- Diselesaikan 12 laporan hasil pemeriksaan pajak daerah dengan temuan hasil pemeriksaan pada 4 obyek pajak dari 12 laporan yang ditargetkan;
- Diselesaikan 62 laporan hasil pengawasan dari 50 laporan yang ditargetkan

2. Faktor Pendorong

- Sistem dan prosedur pelaksanaan pemeriksaan yang terorganisir dan terstruktur;
- Sistem dan prosedur pelaksanaan pengawasan yang terorganisir dan terstruktur;

3. Faktor Penghambat

- Kurangnya sumber daya manusia dalam rangka menunjang rangkaian kegiatan pemeriksaan terutama kebutuhan akan Juru Sita Pajak dan Pemeriksa Pajak yang tersertifikasi;
- Ketersediaan tenaga pengawas yang tidak sebanding dengan jumlah obyek pajak yang ada;
- Fungsi sistem pengawasan online belum optimal karena keterbatasan sarana dan prasaran pengawasan online seperti Tapping Box, Cash Register, web Service yang hanya terpasang pada 65 obyek pajak dari 608 obyek pajak yang aktif.

13. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Retribusi Daerah

1. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu telah;

- Diselesaikan 12 laporan realisasi pajak daerah dan retribusi dari OPD penampung PAD dari 12 laporan yang ditargetkan.
- Melakukan Evaluasi bersama dan pembinaan terhadap pengelolaan retribusi kepada OPD penghasil PAD

2. Faktor Pendorong

- Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dan retribusi daerah, adanya perlawanan dari wajib pajak terhadap aturan yang akan diterapkam ini akan berakibat tidak baik bagi iklim perpajakan daerah dan akan menjadi contoh yang tidak baik bagi pelaku usaha lainnya

3. Faktor penghambat

- Pembinaan pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Retribusi Daerah yang masih dalam proses sehingga pengawasan belum bisa dijalankan secara optimal dan target realisasi tidak tercapai.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah dikategorikan menjadi dua yaitu Realisasi Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Pendapatan.

3.2.1 Anggaran Belanja

Dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah didukung anggaran sebesar Rp 8.223.852.796,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.114.842.269,00 atau sebesar 93,78% dengan rincian Belanja Operasi Anggaran sebesar Rp. 8.021.329.596 Realisasi sebesar Rp. 7.912.319.069 dengan persentase sebesar 98,64% dan Belanja Pegawai Anggarannya sebesar Rp. 4.411.280.877 Realisasi sebesar Rp. 7.912.319.069 Persentase sebesar 99,35 %, belanja barang dan jasa anggarannya sebesar Rp. 3610.048.719 dengan realisasi sebesar Rp. 3.529.905.686 dengan persentase sebesar 97,78 % dan untuk belanja modal anggarannya sebesar Rp. 202.523.200 dengan realisasinya sebesar Rp. 202.523.200 dengan persentasenya mencapai 100 %. Rincian realisasi anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.676.601.435	1.670.061.400	99,61
11	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.676.601.435	1.670.061.400	99,61
111	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	182.909.900	182.639.000	99,85
112	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	5.848.700	5.848.000	99,99
113	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	72.905.000	72.815.000	99,88
114	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	204.752.000	204.752.000	100,00
115	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	45.710.000	45.675.000	99,92
116	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	423.334.635	420.806.000	99,40
117	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan a katas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	65.357.000	65.178.900	99,73
118	Penetapan Wajib Pajak Daerah	27.457.300	27.236.700	99,20
119	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	8.611.500	8.580.600	99,64
120	Penagihan Pajak Daerah	355.535.200	352.906.600	99,26
121	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	19.328.600	19.323.600	99,97
122	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	255.138.900	254.893.000	99,90
123	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	9.712.700	9.407.000	96,85
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.547.251.361	6.444.780.869	98,43
21	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.259.500	17.232.500	99,84
211	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.035.700	14.020.500	99,89
212	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.223.800	3.212.000	99,63
22	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.946.222.061	5.846.163.383	98,32
221	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.321.132.061	5.235.233.383	98,39
222	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	625.090.000	610.930.000	97,73
23	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	6.402.500	6.401.000	99,98
231	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	6.402.500	6.401.000	99,98
24	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	
241	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	
25	Administrasi Umum Perangkat Daerah	399.171.700	398.138.192	99,74
251	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.686.700	6.686.700	100,00
252	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	202.523.200	202.523.200	100,00
253	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.860.000	61.860.000	100,00
254	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.688.800	15.688.800	100,00
255	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
256	Penyediaan Bahan/Material	28.579.800	28.577.000	100,00
257	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.130.000	78.100.492	98,70
258	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	609.700	609.000	99,89
259		4.093.500	4.093.000	

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			99,99
26	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.195.600	54.856.000	97,62
261	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.621.800	34.617.500	99,99
262	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.000.000	12.664.700	90,46
263	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.573.800	7.573.800	100,00
27	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.000.000	121.989.794	99,99
271	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.000.000	65.994.224	99,99
272	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.000.000	55.995.570	99,99
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-	-
31	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-
311	Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	-	-
	JUMLAH	8.223.852.796	8.114.842.269	98,67

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

3.2.2 Anggaran Pendapatan

Jenis Pendapatan Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Manggarai dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No	Komponen	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
1	Pajak Hotel	49.997.100.261	53.302.770.292	106,61
2	Pajak Losmen	264.182.487	555.367.500	210,22
3	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	297.238.500	237.399.582	79,87
4	Pajak Restoran dan Sejenisnya	29.786.167.442	34.194.076.796	114,80
5	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.207.392.738	2.582.394.025	116,99
6	Pajak Kantin dan Sejenisnya	650.000.000	1.404.503.661	216,08
7	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	148.667.727	218.693.737	147,10
8	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	11.779.625	13.332.175	113,18
9	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	104.758.550	113.856.250	108,68
10	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	793.480.844	257.948.612	32,51
11	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.000.000.000	396.616.584	39,66
12	Pajak Reklame Kain	193.996.007	288.243.667	148,58

13	Pajak Reklame Melekat/Stiker	50.000.000	29.068.919	58,14
14	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	12.413.666.613	11.081.026.771	89,26
15	Pajak Parkir	301.174.775	389.389.572	129,29
16	Pajak Air Tanah	34.125.630	32.956.940	96,58
17	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	22.905.813.769	24.573.630.132	107,28
18	PBBP2	11.053.385.343	9.350.462.384	84,59
19	BPHTB-Pemindahan Hak	39.332.375.811	50.138.618.265	127,47
20	BPHTB-Pemberian Hak Baru	5.500.000.000		0,00
	Jumlah	177.045.306.122	189.160.355.864	106,84

Tabel 3.11 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022

Berdasarkan Tabel diatas, Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp. 189.160.355.864 dari target Pendapatan sebesar Rp. 177.045.306.122 dengan persentase sebesar (106,84 %) melampauinya target dari penerimaan pajak daerah tahun 2023 ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain adanya kegiatan berskala internasional yaitu KTT Asean sehingga membuat kenaikan okupansi yang cukup drastis dari pajak Hotel, Restoran dan pajak hiburan. Selain itu tim pemeriksaan dari Badan Pendapatan Daerah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa objek pajak yang menunggak pembayaran pajak dan dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pengurangan pembayaran pajak daerah sehingga wajib pajak wajib untuk membayar kekurangan dari pajak daerah tersebut, hal ini berdampak pada kenaikan dari realisasi Pendapatan pajak Daerah jika dibandingkan dengan tahun 2022. Untuk perbandingan realisasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Komponen	Penerimaan PAD Tahun 2022			Penerimaan PAD Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	34.645.675.000	33.843.923.278	97,69	49.997.100.261	53.302.770.292	106,61
2	Pajak Losmen	150.998.660	203.217.298	134,58	264.182.487	555.367.500	210,22
3	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	282.250.000	228.645.000	81,01	297.238.500	237.399.582	79,87
4	Pajak Restoran dan Sejenisnya	21.178.867.950	21.356.695.239	100,84	29.786.167.442	34.194.076.796	114,80
5	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.370.927.518	2.006.720.671	84,64	2.207.392.738	2.582.394.025	116,99
6	Pajak Kantin dan Sejenisnya	1.512.166.526	1.128.647.557	74,64	650.000.000	1.404.503.661	216,08
7	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	76.192.080	114.359.790	150,09	148.667.727	218.693.737	147,10
8	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	16.492.500	9.061.250	54,94	11.779.625	13.332.175	113,18
9	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	109.796.000	80.583.500	73,39	104.758.550	113.856.250	108,68
10	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan	1.055.323.436	610.369.880	57,84	793.480.844	257.948.612	32,51
11	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	506.903.950	538.153.367	106,16	1.000.000.000	396.616.584	39,66

12	Pajak Reklame Kain	25.657.500	33.758.593	131,57	193.996.007	288.243.667	148,58
13	Pajak Reklame Melekat/Stiker	110.577.394	385.008.046	348,18	50.000.000	29.068.919	58,14
14	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	9.775.000.000	9.548.974.318	97,69	12.413.666.613	11.081.026.771	89,26
15	Pajak Parkir	276.042.400	301.174.775	109,10	301.174.775	389.389.572	129,29
16	Pajak Air Tanah	31.733.220	34.125.630	107,54	34.125.630	32.956.940	96,58
17	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	50.000.000.000	25.604.810.459	51,21	22.905.813.769	24.573.630.132	107,28
18	PBBP2	17.000.000.000	9.211.154.453	54,18	11.053.385.343	9.350.462.384	84,59
19	BPHTB-Pemindahan Hak	33.250.000.000	36.222.374.300	108,94	39.332.375.811	50.138.618.265	127,47
20	BPHTB-Pemberian Hak Baru	10.000.000.000	-	-	5.500.000.000	-	-
21	Pendapatan Denda Pajak Hotel	9.782.226	16.292.507	166,55			
22	Pendapatan Denda Pajak Losmen	-	1.245.187	100,00			
23	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	-	3.541.600	100,00			
24	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	16.300.677	11.338.957	69,56			
25	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	-	15.805.270	100,00			
26	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	-	1.439.684	100,00			
27	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	-	3.740.790	100,00			
28	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	-	68.500	100,00			
29	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	900.386	621.208	68,99			
30	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	1.522.781	2.759.802	181,23			
31	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	-	199.296	100,00			
32	Pendapatan Denda Pajak Parkir	558.096	558.096	100,00			
	Jumlah	182.403.668.300	141.519.368.301	77,59	177.045.306.122	189.160.355.864	106,84

Tabel 3.11 Perbandingan realisasi penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berkaitan dengan penyusunan LKIP ini dan pencapaian kinerja sasaran pada Tahun 2023, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak adanya payung hukum bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah di atas kapal wisata yang menyediakan akomodasi penginapan dan restoran mengurangi potensi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Manggarai Barat.
2. Selain perbaikan manajemen pengelolaan pajak daerah secara berkesinambungan, dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Barat maka perlu perencanaan strategis dan komperhensif melibatkan seluruh stakeholder. Koordinasi antara sektor pemerintah, dunia usaha dan masyarakat perlu ditingkatkan agar memiliki semangat yang sama dalam membangun Kabupaten Manggarai Barat dengan mengoptimalkan realisasi Pendapatan Asli Daerah.
3. Diharapkan agar kegiatan-kegiatan berskala nasional dan internasional dapat dilakukan kembali di Kabupaten Manggarai Barat sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah.

4.2 Saran

Disarankan agar di masa mendatang perlu dilakukan perbaikan dalam beberapa hal yang menjadi prioritas antara lain:

1. Dalam rangka memotivasi wajib pajak untuk selalu taat menjalankan kewajibannya maka perlu diterapkan sanksi dan penghargaan sesuai amanat perturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan kapasitas baik kualitas maupun kuantitas pengelola pajak daerah.
3. Kerja sama lintas sektor dalam pengeolaan pajak daerah.
4. Membuat dasar yuridis pengelolaan pajak daerah